

# PANDANGAN EKONOMI ISLAM TERHADAP RETUR BARANG PADA SALES (PENJUALAN) DI KOPERASI SYARIAH ANTASARI MART UIN ANTASARI BANJARMASIN

Nur Fitri<sup>1</sup>, Zakiyah<sup>2</sup>, H. Iman Setya Budi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NPM 16510054

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN 1124028306

<sup>3</sup>Ekonomi Syariah, 60202, Studi Islam, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin, NIDN 1127048201

E-mail: [Fitrinur1096@gmail.com](mailto:Fitrinur1096@gmail.com)

## ABSTRAK

Nur Fitri, 2020. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Retur Barang Pada Sales (Penjualan) Di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin. Skripsi, Program Sarjana, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Pembimbing: (I) Zakiyah SS., MSI (II) H. Iman Setya Budi., SHI., MEI

Melakukan transaksi jual beli meliputi banyak cara diantaranya yaitu menggunakan proses retur barang yang artinya pemulangan kembali. Dalam hal ini maksudnya barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut rusak atau sudah habis masa berlaku barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses retur barang yang diterapkan antara sales (penjualan) dan Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin dan untuk mengetahui bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap jual beli dengan proses retur barang antara sales (penjualan) dan Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan informan para karyawan Koperasi Antasari Mart, sales (penjualan) yang bekerjasama dengan Koperasi Syariah Antasari Mart dan Manajer Koperasi Antasari Mart. Alat Pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari kesimpulan ini yaitu bahwa Proses retur barang pada sales (penjualan) di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin yakni bahwa sales (penjualan) tidak meretur barang dengan sesuai dikarenakan barang tersebut kosong, akan tetapi tidak ada perjanjian dari awal jika barang kosong bisa diganti dengan barang yang lain dan Pandangan Ekonomi Islam terhadap proses retur dalam jual beli yang diterapkan di Koperasi Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin yakni tidak diperbolehkan proses retur barang seperti ini dikarenakan tidak membuat perjanjian dengan benar dan tidak meretur barang dengan yang sama, seharusnya proses retur barang ini disepakati suka sama suka.

**Kata Kunci:** *Antasari Mart, Ekonomi Syariah, Koperasi Syariah, Retur Barang, UIN Antasari*

---

## ABSTRACT

Nur Fitri, 2020. Islamic Economic View on Goods Return on Sales (Sales) In Sharia Cooperative Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin. Thesis, Undergraduate Program, Sharia Economics Study Program, Islamic University of Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari. Advisor: (I) Zakiyah SS., MSI (II) H. Iman Setya Budi., SHI., MEI

Doing buying and selling transactions includes many ways including using the process of returning goods which means repatriation. In this case it means that the goods that have been purchased can be returned if the item is damaged or has expired goods. This study aims to find out how the process of returning goods applied between sales (sales) and Sharia Cooperative Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin and to find out how the Islamic economic view on buying and selling with the process of returning goods between sales (sales) and Sharia Cooperative Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin. This research uses descriptive method with qualitative approach, with informants of Employees of Antasari Mart Cooperative, sales in collaboration with Antasari Mart Sharia Cooperative and Antasari Mart Cooperative Manager. Data collection tools in the form of observations, interviews and documentation. The result of this conclusion is that the process of returning goods at sales (sales) in The Sharia Cooperative Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin namely that sales (sales) do not return the goods accordingly because the goods are empty, but there is no agreement from the beginning if the empty goods can be replaced with other goods and the Islamic Economic View of the return process in the sale applied in the Cooperative Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin that is not allowed the process of returning goods like this because it does not make agreements correctly and do not return the goods with the same, should the process of returning this item is agreed like the same likes.

**Keywords:** *Antasari Mart, Sharia Economy, Sharia Cooperative, Goods Return, UIN Antasari*

## **PENDAHULUAN**

Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu melakukan interaksi satu sama lain guna memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi keberlangsungan hidup biasanya manusia melakukan jual beli. Dimana dalam pandangan Islam Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun, demikian barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dengan alat tukar uang.<sup>1</sup>

Dalam salah satu unsur yang harus ada ialah transaksi jual beli, transaksi jual beli ialah benda yang diperjual belikan. Syarat benda yang bisa dijual belikan ialah memiliki manfaat. Hanya benda-benda yang bermanfaat yang dapat diperjual belikan, sebab tujuan dari jual beli tak lain ialah untuk memudahkan pemenuhan kebutuhan serta penggunaan benda yang diperjual belikan.

Jual beli merupakan perangkat yang tak terpisahkan dari seseorang dalam memenuhi kebutuhan yang ingin dicapainya. Cara dalam melakukan transaksi jual beli pun meliputi banyak cara diantaranya ialah dengan menggunakan proses retur barang yang artinya retur ialah pemulangan kembali. Dalam hal ini maksudnya bahwa barang yang sudah dibeli bisa dikembalikan apabila barang tersebut sudah habis masa berlaku suatu barang atau rusak suatu barang.

Transaksi ini biasanya dilakukan oleh pedagang koperasi dan *sales* (penjualan). Proses retur barang terdapat berbagai cara sesuai yang telah disepakati antara pihak *sales* (penjualan) dengan pedagang koperasi. Pada prakteknya banyak terjadi kesalah pahaman dalam mengartikan apa yang dinamakan dengan proses retur barang. Dengan adanya retur barang yang dilakukan oleh pihak *sales* (penjualan) dengan pedagang koperasi dengan maksud pedagang koperasi boleh mengembalikan barang yang rusak atau habis batas berlaku suatu barang. Proses ini dimaksudkan agar si pedagang tidak banyak menanggung kerugian dan tetap mempercayai barang tersebut serta terjalinnya hubungan yang baik dalam bisnis.

Proses retur barang pembelian pada *sales* (penjualan) dilakukan dengan cara mencatat dinota retur saat *sales* (penjualan) berkunjung ke koperasi dan ditanda tangani oleh pihak *sales* (penjualan), setelah itu saat pengantaran datang dengan membawa orderan barang yang dipesan koperasi, saat itulah pengantaran membawa barang retur dan nota retur yang sudah distempel *sales* (penjualan).

Dengan proses retur barang dalam praktiknya pun kurang memperhatikan arti dari jual beli itu sendiri yakni saling memenuhi kebutuhan secara adil atau saling menguntungkan, khususnya seperti yang terjadi di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin, antara pihak *sales* (penjualan) dan pedagang koperasi yang telah menggunakan bagaimana proses retur barang yang dalam pelaksanaan proses retur tidak dijalankan sesuai dengan yang diinginkan, sehingga akhirnya terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Seperti mengembalikan barang dagangan koperasi yang rusak atau sudah habis batas berlaku suatu barang pada salah satu *sales* (penjualan), namun pihak *sales* (penjualan) tersebut tidak sesuai meretur barang, seperti barang A diganti dengan barang yang B, sedang proses yang dilakukan *sales* (penjualan) lainnya berbeda yaitu retur barang tetap barang yang sama.

## **METODE**

Tempat penelitian ini yaitu di Koperasi Syariah Antasari Mart di UIN Antasari Banjarmasin Jl. A. Yani, Km. 4,5, Kel. Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode pos 70237.PT. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena Koperasi Antasari Mart merupakan sebuah Koperasi yang didalamnya terdapat proses retur barang pada *sales* yang menjual barangnya kepada Koperasi Antasari Mart.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu memahami, mengungkap dan menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena-fenomena yang ada di lapangan kemudian dirangkum dan dijadikan kesimpulan *deskriptif* berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas data, data sendiri dihimpun dengan metode yang bersifat *interpretatif* (pandangan).<sup>2</sup>

Sifat penelitian menggunakan penelitian lapangan atau penelitian empiris, yang data dan informasinya diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk melihat dan meneliti duduk

---

<sup>1</sup> Shobirin, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam”, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, No. 2, (Desember, 2015) hlm. 244.

<sup>2</sup> Ghony, Djunaidi & Almanshur, Fauzan, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, Media, 2012), hlm. 26

permasalahan yang sebenarnya. Penentuan informan ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Retur Barang Pembelian Pada Sales (Penjualan) Di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin. Adapun informan dalam penelitian ini yakni karyawan, Manajer Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin dan sales yang menjalin kerja sama dengan Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin.

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data, sumber data yang digunakan ialah data primer dan data skunder. Dalam data primer ini ialah pegawai Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin dan sales yang menjalin kerjasama dengan Koperasi Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin. Sumber data sekunder ialah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer penulis, yaitu dokumen yang diambil dari beberapa literatur, buku-buku, internet catatan, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik *observasi/* pengamatan, *interview/wawancara*, dan dokumentasi. Metode yang digunakan untuk memperoleh gambaran atau keterangan secara langsung mengenai data yang penulis perlukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pegawai Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin dan sales yang menjalin kerjasama dengan Koperasi Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin.


Analisis data dalam sebuah penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir dalam penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>3</sup>

Teknik analisis berarti proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan  *sintesa*, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>4</sup>

Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Dalam memberikan *interpretasi* data yang diperoleh, penulis menggunakan metode *deskriptif* kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.<sup>5</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah non statistik, yaitu menggunakan analisis *deskriptif* kualitatif, analisis data yang diwujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk laporan dan uraian *deskriptif*.

Kemudian agar data yang diperoleh nantinya sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus masalah, maka akan ditempuh tiga langkah utama dalam penulisan ini sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara *interaktif* dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>6</sup>

Langkah-langkah analisis data di tunjukkan pada gambar berikut<sup>7</sup>



Gambar 1.1 Langkah-Langkah Analisis Data

<sup>3</sup> Lexy J. Moleing, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 280.

<sup>4</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 89.

<sup>5</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 64.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.

<sup>7</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* , (Bandung: Alfabeta, 2008, hlm. 91.

Kemudian agar data yang diperoleh nanti sesuai dengan kerangka kerja maupun fokus masalah akan ditempuh langkah utama dalam analisis data yaitu:

1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data dimaksudkan untuk menentukan data ulang sesuai dengan permasalahan yang akan penulis teliti, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>8</sup> Disini data mengenai pandangan ekonomi Islam tentang retur barang dengan sales yang diperoleh dan terkumpul, dari hasil wawancara, dokumentasi dan *observasi* dipilih dan membuang yang tidak perlu.

2. Data *Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah *mendisplaykan* data. Data hasil reduksi disajikan/*didisplay* kedalam bentuk yang mudah dipahami. Dalam penelitian *kualitatif* penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan *mendisplaykan* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Sajian data dimaksudkan untuk memilih data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang pandangan ekonomi Islam tentang retur barang dengan sales, artinya data yang telah dipilih, sekiranya data mana yang diperlukan untuk penulisan laporan penelitian dalam bentuk teks yang berbentuk naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan ini akan diikuti dengan bukti-bukti yang diperoleh ketika penelitian dilapangan. verifikasi data dimaksudkan untuk penentuan data akhir dan keseluruhan proses tahapan analisis, sehingga keseluruhan permasalahan mengenai pandangan ekonomi Islam terhadap retur barang dengan *sales* dapat dijawab sesuai dengan kategori data.

Metode ini bertujuan untuk menyajikan *deskripsi* (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>9</sup> Dengan demikian analisis ini dilakukan saat peneliti berada di lapangan dengan cara *mendeskrripsifkan* segala data yang telah didapat, lalu dianalisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat. Dalam hal ini data yang digunakan berasal dari wawancara dan dokumen-dokumen yang ada serta hasil *observasi* yang dilakukan ketika penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Mekanisme Pembelian Barang Pada *Sales* Koperasi Syariah Antasari Mart di UIN Antasari Banjarmasin

#### 1. Cara pembayaran di Koperasi Antasari Mart

pembayaran ialah suatu cara yang telah disepakati antar penjual dan pembeli untuk mentransfer suatu nilai dalam suatu transaksi. Menurut Undang- undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dikatakan bahwa sistem pembayaran ialah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme, yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

Dalam perdagangan alat untuk pembayaran sering dikenal sebagai "*term of payment*" (syarat pembayaran). Secara umum terdapat empat pembayaran yang masing-masing memiliki resiko dan stabilitas yang berbeda untuk penjual dan pembeli yakni:<sup>10</sup>

- Pembayaran di muka yaitu pembeli membayar kepada penjual sebelum membawa barang yang dibeli dari penjual.
- Letter of credit*, yaitu pihak ketiga membayarkan sejumlah uang kepada penjual atas nama pembeli sesuai yang telah disepakati.
- Documentary collection*, yaitu sama dengan metode *cash on delivery/COD* yang berarti tunai begitu barang diserahkan.
- Open Account*, yaitu penjual dan pembeli sepakat barang dikirim terlebih dahulu dan dibayar setelah barang dikirim.
- Kredit Artinya pembayaran dilakukan beberapa waktu setelah barang diserahkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan penjual. Transaksi ini disebut transaksi pembelian/penjualan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>10</sup> Edward G. Hinkelman, *Metode Pembayaran Bisnis*, ( Jakarta : PPM 2002), hlm.12-13.

kredit.<sup>11</sup>

Cara pembayaran yang dilakukan Koperasi Antasari Mart di UIN Antasari Banjarmasin dengan para sales ialah dengan cara pembayaran secara kredit yakni sales menyerahkan barang terlebih dahulu, setelah 2 minggu penjual pun baru menagih uang pembel tersebut.<sup>12</sup>

## 2. Perjanjian yang diterapkan Koperasi Syariah Antasari Mart

Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup>

Dari keterangan Bapak Dede selaku Manajer di Koperasi menerangkan bahwa perjanjian sangatlah penting bagi 2 orang atau lebih yang melakukan kerjasama demi menjaga keamanan dan kenyamanan dalam kerjasamanya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan salah satu pihak maka cara penyelesaian yang pertama dilakukan yaitu dengan bermusyawarah antara keduanya sampai benar-benar terselesaikan dan diakhiri dengan baik dan damai, jika dengan bermusyawarah tidak dapat menyelesaikan masalah, maka keduanya boleh mengajukan masalah tersebut ke pengadilan.<sup>14</sup>

Dan dari Dari pihak *sales* juga menambahkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara *sales* dan Koperasi dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perjanjian ini dilakukan atas kesepakatan bersama, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti nantinya dapat merugikan salah satu pihak, maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan jika dengan jalan musyawarah tidak terselesaikan maka dengan jalur hukum.<sup>15</sup>

Setiap perjanjian orang pasti berbeda-beda, tergantung yang telah disepakati bersama. Adapun bentuk perjanjian proses retur yang diterapkan antara pihak *sales* dan koperasi yaitu:<sup>16</sup>

- a. Mengganti barang yang sudah habis masa berlaku dengan barang yang sama.
- b. Mengganti barang yang rusak yaitu ketika barang telah di antara ke pembeli namun setelah diperiksa ada yang rusak sedangkan pengantarkan barang dari sributor gudang sudah pergi dari Koperasi.
- c. Batas retur barang yaitu tidak melewati habis masa berlaku barang dan ditarik minimal 2 bulan sebelum habis masa berlaku

Dengan adanya perjanjian ini pihak *sales* maupun koperasi merasa aman dalam berbisnis, selain menguntungkan pihak *sales* karena barang dagangannya dijual pihak koperasi dan untuk pihak koperasi, barang yang laku menguntungkan baginya dan barang yang tidak laku pun tidak merugikan bagi koperasi karena barang tersebut bisa diretur ketika barang tersebut rusak atau telah habis masa berlaku barang, jadi masih bisa lagi untuk di jual.<sup>17</sup>

Barang yang diretur yaitu barang yang dibeli dengan cara kredit. Barang yang dibeli dari *sales* dapat ditukar kembali kepada *sales* jika benar terjadi kerusakan, atau mau habis masa berlakunya, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan *sales*. *Sales* akan meneliti kembali barang yang akan ditukarnya, apakah benar rusak atau memang benar mau habis masa berlaku barang, karena dikhawatirkan barang tersebut rusak karena kelalaian pihak koperasi sendiri.<sup>18</sup>

Contoh pelaksanaan retur yaitu *sales* akan kunjungan sebelum barang habis masa berlakunya dalam waktu sebulan atau 2 bulan untuk mengecek barang, apakah ada barang yang mau habis masa berlakunya. Apabila ada barang yang mau habis masa berlakunya pihak *sales* akan mencatat barang apa saja yang akan diretur dan barang apa saja yang kosong.<sup>19</sup>

Proses retur antara koperasi dan *sales* tidak masalah bagi kedua belah pihak akan tetapi dalam proses retur antara koperasi dan *sales* seharusnya tidak meretur barang A dengan barang yang B karena tidak ada perjanjian dari awal bahwa jika tidak ada barang tersebut bisa diganti dengan barang yang lain.<sup>20</sup>

Sebagaiman yang diterapkan *sales* yuzu, *sales* cimory, dan *sales* dua kelinci, *sales* datang 2 minggu sekali, mengecek barang apakah ada barang mau habis masa berlakunya atau rusak dan

---

<sup>11</sup> Kezia Rafinska, *Sebagai Syarat Pembayaran Dalam Faktur*, <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/syarat-pembayaran-faktur>, dikutip pada tanggal 10 Agustus 2020.

<sup>12</sup> Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020

<sup>13</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Mandar Maju 2000), hlm. 4

<sup>14</sup> Dede (Manajer Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020

<sup>15</sup> Rahman (Sales Koperasi) *wawancara*, tanggal 22 Juli 2020

<sup>16</sup> Mardiana (Sales Koperasi) *wawancara*, tanggal 24 Juli 2020

<sup>17</sup> Dede (Manajer Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020

<sup>18</sup> Rahmi (Sales Kopersi) *wawancara*, tanggal 26 Juli 2020

<sup>19</sup> Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancar*, tanggal 20 Juli 2020

<sup>20</sup> Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020

meretur barang tersebut dengan barang yang sama. Akan tetapi proses retur yang diterapkan berbeda dengan *sales* coklat dove yaitu *sales* yuzu, cimory, dan dua kelinci meretur barang yang sama sesuai barang yang mau habis masa berlakunya.<sup>21</sup>

Inilah yang membedakan proses retur antara *sales* coklat dove, *sales* yuzu, *sales* cimory, dan *sales* dua kelinci. Demikian salah satu solusinya yaitu pihak *sales* dengan pihak distributor seharusnya menjalankan aturan yang disepakati bersama agar terciptanya suatu hubungan bisnis yang baik dan terciptanya keadilan serta kenyamanan, karena untung rugi tentu sudah dipertimbangkan sebelumnya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Proses Retur Barang Pada Sales Dan Koperasi Syariah Antasari Mart di UIN Antasari Banjarmasin**

Suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat jika memenuhi syarat tersebut. Suatu perjanjian haruslah kegiatan yang benar bermanfaat bagi satu sama lain, tidak merugikan salah satu pihak. Akan tetapi mengenai proses retur di koperasi, *sales* tidak meretur barang yang sama.

Menurut penulis dalam hal ini antara koperasi dan *sales* belum memenuhi syarat perjanjian. Dikarenakan proses retur tidak sesuai barang tersebut. *Sales* seharusnya membuat perjanjian dari awal bahwa jika barang kosong bisa diganti dengan barang yang lain.

Barang rusak yang boleh diretur menurut perjanjian yaitu barang yang benar-benar rusak karena penyok atau memang rusak pada saat pembelian, dan mau habis masa berlaku konsumsi. Barang yang menurut perjanjian tidak bisa ditukar yaitu jika barang yang rusak karena kelalaian pihak pedagang maka *sales* tidak mau menukar barang tersebut, contohnya makanan ringan yang tidak sengaja tergunting.

Tetapi ada saja pembeli yang nakal dan tidak mau menerima perjanjian tersebut, padahal perjanjiannya sudah mereka sepakati. Seperti menukar barang yang sudah lewat batas hari penukaran, dan barang rusak yang sudah tidak layak ditukar pedagang meminta kepada *sales* untuk menggantinya dengan yang baru. Dalam hal ini tentunya pihak *sales* tidak menerima karena segala kerugian yang diakibatkan dari pedagang itu sendiri maka menjadi tanggung jawab pedagang, *sales* tidak mau dirugikan.

Proses retur lain menurut koperasi kurang menguntungkan yaitu penukaran barang A dengan barang B. Koperasi merasa tidak puas dengan proses yang diterapkan *sales* yaitu barang A diganti dengan barang B dikarenakan barang tersebut kosong, akan tetapi tidak ada perjanjian dari awal bahwa barang A bisa diganti dengan barang B jika tidak ada.

Berdasarkan yang terjadi dilapangan menurut penulis proses retur yang diterapkan belum sesuai dengan ketentuan yang ada karena *sales* meretur barang tidak sesuai, namun pihak koperasi mau tidak mau harus menerima barang yang tidak sesuai tersebut dikarenakan jika tidak mau bisa merugikan pihak koperasi.

Dengan demikian antara pihak *sales* dan koperasi sebaiknya membuat perjanjian dari awal dengan jelas dan benar, dan menjalin hubungan bisnis dengan sangat baik, dengan ini tentunya sebelum melakukan perjanjian kedua belah pihak sudah memikirkan untung dan rugi, jadi ketika perjanjian itu berlangsung tidak merugikan satu sama.

### **2. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Dengan Proses Retur yang diterapkan Antara Sales Dengan Koperasi Syariah Antasari Mart di UIN Antasari Banjarmasin**

Islam diturunkan Allah SWT sebagai agama yang sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai hasil jeri payah orang lain dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Sebagaimana ada peraturan yang dibuat harus bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak yang lain. Allah SWT memerintahkan kepada hambanya agar selalu memakan harta yang halal dan baik.

Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk selalu mencari rezeki yang baik dan benar agar mendapatkan manfaat untuk diri dan keluarga. Memberikan kebebasan kepada hambanya untuk berusaha mencari rezeki yang baik, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada didalamnya unuk kepentingan dan manfaat manusia.

Proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan untuk komersial demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia ialah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak iya miliki. Setiap manusia membutuhkan pakaian, makanan, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, barang dengan barang yang sama

---

<sup>21</sup> Ufik (Karyawan Koperasi) wawancara, tanggal 20 Juli 2020

nilainya dengan barang tersebut, dilakukan dengan cara yang telah ditentukan agama. Jual beli tidak terlepas dari kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan jual beli ini barangnya harus yang bermanfaat, karena dalam agama tidak boleh menjual barang yang dilarang menurut Rasulullah Nabi Muhammad SWT, para Sahabat atau para Ulama.

Berlangsungnya transaksi serah terima dalam jual beli, harus memperhatikan rukun dan syarat dalam jual beli. Karena faktor inilah yang sangat menentukan terhadap haram atau halalnya dalam transaksi jual beli. Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa jika salah satu rukun atau syarat dalam jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut *fasid* atau batal.

Tata aturan dalam jual beli jika kurang terpenuhi maka akan jadi masalah dikemudian hari, jual beli yang demikian ini merupakan jual beli yang tidak diperkenankan dalam Islam. Tidak diperkenalkannya dengan jual beli menggunakan proses retur di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin, bahwa terjadinya proses retur dalam jual beli ialah pihak koperasi kurang setuju dengan proses retur barang yang dibuat *sales* pada saat terjadinya retur barang, dalam hal ini salah satu syarat jual beli seharusnya unsur suka sama suka.

Dalam jual beli haruslah syarat dalam jual beli dipenuhi agar menjadikan jual beli menjadi diperbolehkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Syarat orang yang berakad adalah berakal. Dalam jual beli yang terjadi di Koperasi Syariah Antasari Mart ini dilakukan oleh orang dewasa/sudah balik
2. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul. Dalam transaksi yang terjadi di Koperasi Syariah Antasari Mart pernyataannya jelas, antara ijab dan kabul telah ada kesesuaian dan mengacu kepada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti tidak ada keraguan.
3. Syarat perjanjian. Dalam prakteknya perjanjian yang disepakati oleh penjual dan pembeli harus jelas dan benar.

Berdasarkan pembahasan diatas kiranya dapat dikemukakan bahwa proses retur yang diterapkan antara *sales* dan Koperasi Syariah Antasari Mart di UIN Antasari Banjarmasin tidak diperbolehkan karena tidak membuat perjanjian dengan benar dan tidak meretur barang dengan yang sama. Dengan demikian dapat diketahui bahwa pelaksanaan jual beli tersebut belum dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi kedua belah pihak.

## **PENUTUP**

Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan mengenai proses retur dalam pandangan Ekonomi Islam di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin adalah sebagai berikut

1. Proses retur barang pada *sales* di Koperasi Syariah Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin yakni bahwa *sales* tidak meretur barang dengan sesuai dikarenakan barang tersebut kosong, akan tetapi tidak ada perjanjian dari awal jika barang kosong bisa diganti dengan barang yang lain.
2. Pandangan Ekonomi Islam terhadap proses retur dalam jual beli yang diterapkan di Koperasi Antasari Mart UIN Antasari Banjarmasin yakni tidak diperbolehkan proses retur barang pembelian seperti ini dikarenakan tidak membuat perjanjian dengan benar dan tidak meretur barang dengan yang sama, seharusnya proses retur barang ini disepakati suka sama suka.

## **REFERENSI**

### **Literatur**

- Djunaid, Ghony & Fauzan, Almanshu. (2012) *Metodolohi Penelitian kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, Media Hadi, Sutrisno. (2004). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi
- Hinkelman, Edward G. (2002). *Metode Pembayaran Bisnis*. Jakarta : PPM
- Moleing, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Prodjodikoro Wirjono. (2002) *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- Shobirin. (2015). *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam”, Jual Beli Dalam Pandangan Islam”*
- Sugiono.(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta

### **Internet**

- Rafinska Kezia .(2020. Agustus 10) *Sebagai Syarat Pembayaran Dalam Faktur*. Dikutip dari <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/syarat-pembayaran-faktur>.

### **Wawancara**

- Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancara* , tanggal 20 Juli 2020
- Dede (Manajer Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020
- Rahman (Sales Koperasi ) *wawancara* , tanggal 22 Juli 2020
- Mardiana (Sales Koperasi) *wawancara*, tanggal 24 Juli 2020
- Dede (Manajer Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020
- Rahmi (Sales Kopersi) *wawancara*, tanggal 26 Juli 2020

Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020

Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020

Ufik (Karyawan Koperasi) *wawancara*, tanggal 20 Juli 2020